



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pahira Tahir
2. Tempat lahir : Watampone
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/10 Juni 1971
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cempedak Jalur D, Kelurahan Malagusa,
Distrik Aimas, Kabupaten Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Pahira Tahir tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik

Terdakwa Pahira Tahir ditahan dalam tahanan rumah oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Siti Mariam, SH., dan Frans Daniel Wattimena, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Siti Mariam, SH., & Rekan beralamat di Jalan Poncowati Perum Santa Fe, RT. 004/RW. 006 Kelurahan Klawuyuk, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 18/Pid.B/2022/PN Son tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Son tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PAHIRA TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 22 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saudari pahira tahir.
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara senilai Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh saudari pahira tahir.

(Tetap dilampirkan dalam berkas perkara)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan Putusan yang sepantasnya dan serendah-rendahnya dari Tuntutan Rekan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan ancaman hukuman 3 (tiga) tahun penjara;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menunjang tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa Ia Terdakwa **PAHIRA TAHIR**, pada waktu yaitu Tanggal 22 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu



Tahun 2019 bertempat di Rumah saksi PRABOWO yang beralamat di Mess Kompleks TNI AL Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang telah kenal dengan saksi PRABOWO sekitar bulan Agustus 2019, selanjutnya terdakwa pada tanggal 22 Desember 2019 datang ke rumah saksi PRABOWO kemudian ingin meminjam uang dengan berkata “**pak bantu saya kah, ini ada orang mau pinjam uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) orangnya janji mau kembalikan satu bulan juga fee 15% (lima belas persen) pak, dari modalnya**” setelah mendengar perkataan dari terdakwa tersebut, saksi PRABOWO tidak mau memberikan pinjaman uang dengan mengatakan “**maaf bu saya tidak bisa bantu**” namun saat itu terdakwa meyakinkan saksi PRABOWO dengan berkata “**pak percaya deh pak orangnya pasti kasi kembali satu bulan ditambah dengan feenya pak, bapak percaya deh sama saya**” lalu saat itu saksi PRABOWO merasa yakin dengan terdakwa dan saksi PRABOWO kembali menegaskan kepada terdakwa dengan berkata “**tapi ibu yang tanggung jawab ya**” lalu terdakwa kembali meyakinkan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dengan berkata “**iya pak saya pasti tanggung jawab pak**” kemudian saat itu saksi PRABOWO menyerahkan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa dan saat itu untuk tambah meyakinkan saksi PRABOWO, terdakwa menandatangani kwitansi No.22 Tanggal 22 Desember 2019 dengan penerima dana yaitu terdakwa sendiri
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2020 terdakwa kembali datang ke rumah saksi PRABOWO dan kembali meminta bantuan pinjaman uang sebesar Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi PRABOWO dengan berkata “**pak bantu saya lagi kah pak, saya butuh dana Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk bantu IBU TITIN pak, untuk urus administrasi pencairan danannya yang di pinjam di Bank Bukopin pak, nanti setelah dananya cair akan langsung dikembalikan pak paling lama satu bulan pak dan nanti ditambah lagi fee sebesar 15%**



(lima belas persen) pak” dan saat itu saksi PRABOWO tidak bersedia memberikan pinjaman dana lagi kepada terdakwa dengan berkata **“aduh bu maaf ya uang yang ibu pinjam bulan kemarin saja belum dikembalikan, ini malah mau pinjam lagi, maaf bu saya tidak bisa kasi pinjam”** dan saat itu terdakwa berkata **“tolong lah pak, bantu saya lagi pak, saya janji pak saya pasti akan langsung kembalikan kalau dananya IBU TITIN sudah cair sekalian dengan pinjaman saya yang pertama pak, juga dengan fee nya 15 pak, tolong ya pak bantu saya”** namun saat itu tetap saksi PRABOWO belum mau memberikan pinjaman lagi dengan berkata **“yang pertama saja belum dikembalikan bu”** lalu saat itu terdakwa kembali meyakinkan saksi PRABOWO dengan berkata **“pak saya jamin pak uangnya pasti akan langsung dikembalikan pak dengan feenya sekalian saya janji pak, nanti saya yang tanggungjawab pak, bapak percaya dengan saya”** lalu dengan perkataan terdakwa tersebut, saksi PRABOWO merasa yakin dengan terdakwa dengan berkata **“beneran ya ibu yang tanggungjawab kalau sampai sesuai jangka waktu tidak dikembalikan”** dan saat itu saksi PRABOWO menyerahkan uang sebesar Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa saat itu menandatangani kwitansi tertanggal 23 Januari 2020 selanjutnya terdakwa pulang ke rumah

- Bahwa terhadap uang milik dari saksi PRABOWO sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sebesar Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk dipinjamkan kepada orang lain yaitu kepada saksi SUSTININGSIH alias IBU NING sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah dikembalikan oleh saksi SUSTININGSIH alias IBU NING kepada terdakwa sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada bulan Januari 2020 namun oleh terdakwa belum diserahkan kepada saksi PRABOWO selanjutnya uang sebesar Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan juga untuk pemberian pinjaman kepada saksi DINA TITIN SUMARNI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian dipinjamkan kembali kepada saksi HJ.IDAR sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan dipinjamkan kepada saksi ASNAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya sisanya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa
- Bahwa terdakwa ketika diminta untuk mengembalikan uang milik saksi PRABOWO selalu menyampaikan belum memiliki uang dan menyampaikan kepada saksi PRABOWO bahwa masih menunggu pinjaman dana UKM dari Pertamina dan Kredit dari Bank BNI dan BRI sehingga pada tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, saksi PRABOWO melaporkan terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Sorong Kota

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi PRABOWO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa PAHIRA TAHIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau,

Kedua

-----pada waktu yaitu Tanggal 22 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2019 bertempat di Rumah saksi PRABOWO yang beralamat di Mess Kompleks TNI AL Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang telah kenal dengan saksi PRABOWO sekitar bulan Agustus 2019, selanjutnya terdakwa pada tanggal 22 Desember 2019 datang ke rumah saksi PRABOWO kemudian ingin meminjam uang dengan berkata “**pak bantu saya kah, ini ada orang mau pinjam uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) orangnya janji mau kembalikan satu bulan juga fee 15% (lima belas persen) pak, dari modalnya**” setelah mendengar perkataan dari terdakwa tersebut, saksi PRABOWO tidak mau memberikan pinjaman uang dengan mengatakan “**maaf bu saya tidak bisa bantu**” namun saat itu terdakwa meyakinkan saksi PRABOWO dengan berkata “**pak percaya deh pak orangnya pasti kasi kembali satu bulan ditambah dengan feenya pak, bapak percaya deh sama saya**” lalu saat itu saksi PRABOWO merasa yakin dengan terdakwa dan saksi PRABOWO kembali menegaskan kepada terdakwa dengan berkata “**tapi ibu yang tanggung jawab ya**” lalu terdakwa kembali meyakinkan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dengan berkata “**iya pak saya pasti tanggung jawab pak**” kemudian saat itu saksi PRABOWO menyerahkan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa dan saat itu untuk tambah meyakinkan saksi PRABOWO, terdakwa menandatangani kwitansi No.22 Tanggal 22 Desember 2019 dengan penerima dana yaitu terdakwa sendiri

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2020 terdakwa kembali datang ke rumah saksi PRABOWO dan kembali meminta bantuan pinjaman uang sebesar Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi PRABOWO dengan berkata “***pak bantu saya lagi kah pak, saya butuh dana Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk bantu IBU TITIN pak, untuk urus administrasi pencairan danannya yang di pinjam di Bank Bukopin pak, nanti setelah dananya cair akan langsung dikembalikan pak paling lama satu bulan pak dan nanti ditambah lagi fee sebesar 15% (lima belas persen) pak***” dan saat itu saksi PRABOWO tidak bersedia memberikan pinjaman dana lagi kepada terdakwa dengan berkata “***aduh bu maaf ya uang yang ibu pinjam bulan kemarin saja belum dikembalikan, ini malah mau pinjam lagi, maaf bu saya tidak bisa kasi pinjam***” dan saat itu terdakwa berkata “***tolong lah pak, bantu saya lagi pak, saya janji pak saya pasti akan langsung kembalikan kalau dananya IBU TITIN sudah cair sekalian dengan pinjaman saya yang pertama pak, juga dengan fee nya 15 pak, tolong ya pak bantu saya***” namun saat itu tetap saksi PRABOWO belum mau memberikan pinjaman lagi dengan berkata “***yang pertama saja belum dikembalikan bu***” lalu saat itu terdakwa kembali meyakinkan saksi PRABOWO dengan berkata “***pak saya jamin pak uangnya pasti akan langsung dikembalikan pak dengan feenya sekalian saya janji pak, nanti saya yang bertanggung jawab pak, bapak percaya dengan saya***” lalu dengan perkataan terdakwa tersebut, saksi PRABOWO merasa yakin dengan terdakwa dengan berkata “***beneran ya ibu yang bertanggung jawab kalau sampai sesuai jangka waktu tidak dikembalikan***” dan saat itu saksi PRABOWO menyerahkan uang sebesar Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa saat itu menandatangani kwitansi tertanggal 23 Januari 2020 selanjutnya terdakwa pulang ke rumah
- Bahwa terhadap uang milik dari saksi PRABOWO sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sebesar Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk dipinjamkan kepada orang lain yaitu kepada saksi SUSTININGSIH alias IBU NING sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah dikembalikan oleh saksi SUSTININGSIH alias IBU NING kepada terdakwa sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada bulan Januari 2020 namun oleh terdakwa belum diserahkan kepada saksi PRABOWO selanjutnya uang sebesar Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan juga untuk pemberian pinjaman kepada saksi DINA TITIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARNI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian dipinjamkan kembali kepada saksi HJ.IDAR sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan dipinjamkan kepada saksi ASNAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya sisanya terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa

- Bahwa terdakwa ketika diminta untuk mengembalikan uang milik saksi PRABOWO selalu menyampaikan belum memiliki uang dan menyampaikan kepada saksi PRABOWO bahwa masih menunggu pinjaman dana UKM dari Pertamina dan Kredit dari Bank BNI dan BRI sehingga pada tanggal 7 Desember 2020, saksi PRABOWO melaporkan terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Sorong Kota
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi PRABOWO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa PAHIRA TAHIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Prabowo.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penipuan dan/atau penggelapan yang saksi laporkan tersebut terjadi pada tanggal 22 Desember 2019 dan tanggal 23 Januari 2020 di Mess Kompleks TNI AL Wiratno Jl. Jenderal Sudirman Kota Sorong;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang melakukan Penipuan tersebut adalah Terdakwa PAHIRA TAHIR dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut;
 - Bahwa terdakwa PAHIRA TAHIR melakukan penipuan terhadap diri saksi tersebut dengan cara pada tanggal 22 Desember 2019 Terdakwa PAHIRA TAHIR mendatangi saksi di mess dan menyampaikan bahwa dirinya perlu tambahan modal untuk belanja pakaian ditanah abang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan untuk pengembaliannya akan dikembalikan dalam jangka waktu satu bulan ditambah dengan fee dan pada tanggal 23 Januari 2020 Terdakwa PAHIRA TAHIR kembali mendatangi saksi dan menyampaikan bahwa dirinya butuh modal karena suaminya lagi sakit dan juga untuk pengurusan administrasi IBU TITIN di kantor DKP (Dinas Kelautan dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan) Kabupaten Sorong sebesar Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pengembaliannya akan dikembalikan dalam jangka waktu satu bulan ditambah dengan fee namun sampai sekarang terdakwa PAHIRA TAHIR belum mengembalikan uang tersebut kepada saksi;

- Bahwa yang membuat saksi sehingga mau memberikan pinjaman uang tersebut kepada terdakwa PAHIRA TAHIR yaitu karena terdakwa PAHIRA TAHIR menyampaikan bahwa kasih pinjam dana dulu dan pengembaliannya dalam jangka waktu satu bulan dan akan diberikan fee/keuntungan dari nilai pokok pinjaman;
- Bahwa ada bukti/kwitansi penyerahan uang dari saksi kepada terdakwa PAHIRA TAHIR tersebut *(yang diperiksa memperlihatkan bukti berupa kwitansi senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 22 Desember 2019 dan kwitansi senilai Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada pemeriksa)*;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang pinjaman yang saksi berikan terdakwa PAHIRA TAHIR tersebut oleh terdakwa PAHIRA TAHIR telah dipergunakannya untuk tambahan modal untuk belanja pakaian di tanah abang dan juga untuk pengurusan administrasi IBU TITIN di kantor DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Kabupaten Sorong;
- Bahwa sejak saksi memberikan pinjaman uang kepada terdakwa PAHIRA TAHIR tidak pernah memberikan saksi fee/keuntungan sesuai yang dijanjikannya kepada saksi;
- Bahwa terdakwa PAHIRA TAHIR tidak pernah mengembalikan sejumlah uang yang di pinjamnya dari saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi sebab sehingga terdakwa PAHIRA TAHIR belum mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah mendatangi atau menanyakan kepada terdakwa PAHIRA TAHIR mengapa sehingga dirinya belum mengembalikan uang yang dipinjamnya dengan berbagai alasan bahwa pinjaman UKM ke Pertamina akan cair bulan Desember 2020 dan pinjaman ke Bank BNI dan Bank BRI akan cair pada bulan Desember 2020;
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa PAHIRA TAHIR tersebut sebesar Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian penipuan yang dilakukan terdakwa PAHIRA TAHIR tersebut yaitu saksi IBU TITIN dan saksi IBU SUSTININGSIH.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 2. Saksi **Sustiningsih alias Ibu Ning.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi antara sekitar Tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan Bulan Januari 2021 bertempat di Rumah saksi PRABOWO yang beralamat di Mess Kompleks TNI AL Kota Sorong;
 - Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang dari Terdakwa PAHIRA TAHIR pada bulan Desember 2019 untuk tanggalnya saksi sudah lupa dirumahnya Terdakwa PAHIRA TAHIR;
 - Bahwa uang yang saksi terima dari Terdakwa PAHIRA TAHIR tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa sehingga Terdakwa PAHIRA TAHIR memberikan saksi uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena sebelumnya saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa PAHIRA TAHIR sampaikan kalau saksi lagi butuh dana sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi saksi dengan jaminan sertifikat tanah saksi lalu Terdakwa PAHIRA TAHIR menyampaikan bahwa nanti dirinya bilang dulu ke bos saya (PRABWO) setelah itu selanjutnya saksi pulang kerumah dan keesokan malam harinya sekitar pukul 21.00 wit saksi dihubungi oleh Terdakwa PAHIRA TAHIR untuk ambil uang dirumahnya dan saksi pergi dengan suami saksi kerumahnya Terdakwa PAHIRA TAHIR kemudian Terdakwa PAHIRA TAHIR menyerahkan uang tersebut kepada saksi dan lalu saksi menyerahkan sertifikat tanah saksi kepada Terdakwa PAHIRA TAHIR sebagai jaminan;
 - Bahwa pada saat penyerahan uang dari Terdakwa PAHIRA TAHIR kepada saksi dibuatkan tanda terima atas penyerahan uang tersebut dan tanda penyerahan uang tersebut ada pada Terdakwa PAHIRA TAHIR;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu darimana Terdakwa PAHIRA TAHIR mendapatkan uang tersebut yang kemudian diserahkan kepada saksi namun pada bulan April 2020 Terdakwa PAHIRA TAHIR mendatangi saksi dirumah dengan seorang laki-laki menggunakan mobil lalu saat itu Terdakwa PAHIRA TAHIR turun duluan dari dalam mobil langsung masuk kedalam rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi *"kalau nanti bos tanya bilang sertifikat masih ada di saya"* lalu saksi jawab *"aduh bu bagaimana ini kan saya sudah bayar, ini bertentangan dengan hati nurani saya kalau saya disuruh berbohong oleh ibu"* namun Terdakwa PAHIRA

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHIR tetap memaksa saksi untuk berbohong kepada bosnya (PRABOWO) apabila nanti saksi ditanya oleh bosnya Terdakwa PAHIRA TAHIR dan selanjutnya bosnya PAHIRA TAHIR (PRABOWO) turun dari dalam mobil lalu masuk kedalam rumah dari situlah baru saksi mengetahui kalau uang yang diberikan kepada saksi oleh Terdakwa PAHIRA TAHIR diperoleh dari saudara PRABOWO dan kemudian saudara PRABOWO menyampaikan kepada saksi *"bagaimana bu, kapan mau diselesaikan"* dalam keadaan terpaksa saksi berbohong kepada saudara PRABOWO atas perintah Terdakwa PAHIRA TAHIR saksi menjawab *"saya nanti selesaikan bulan depan pak"* setelah mendengar jawaban saksi selanjutnya saudara PRABOWO dan Terdakwa PAHIRA TAHIR pergi, padahal uang yang saksi pinjam dari Terdakwa PAHIRA TAHIR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah saksi kembalikan kepada Terdakwa PAHIRA TAHIR;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang disampaikan oleh Terdakwa PAHIRA TAHIR pada saat melakukan peminjaman uang kepada saudara PRABOWO tersebut;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan sejumlah uang atas peminjaman saksi kepada Terdakwa PAHIRA TAHIR tersebut pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 11.00 wit untuk tanggalnya saksi lupa dirumahnya Terdakwa PAHIRA TAHIR;
- Bahwa uang yang saksi kembalikan kepada Terdakwa PAHIRA TAHIR pada saat tersebut sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan mengapa sehingga saksi kembalikan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa PAHIRA TAHIR sedangkan saksi hanya meminjam sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena sudah ditambah dengan fee/keuntungan atas kesepakatan Terdakwa PAHIRA TAHIR yang kemudian saksi menyetujuinya;
- Bahwa pada saat tersebut tidak dibuatkan tanda bukti pengembalian sejumlah uang oleh saksi kepada Terdakwa PAHIRA TAHIR;
- Bahwa saksi sudah menerima sertifikat tanah milik saksi yang dijadikan jaminan kepada Terdakwa PAHIRA TAHIR sesaat setelah saksi melakukan pengembalian atas pinjaman saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tahu Terdakwa PAHIRA TAHIR sudah mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamnya dari Terdakwa PRABOWO
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Dina Titin Sumarni.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi antara sekitar Tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan Bulan Januari 2021 bertempat di Rumah saksi PRABOWO yang beralamat di Mess Kompleks TNI AL Kota Sorong;
- Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang dari Terdakwa PAHIRA TAHIR, pada bulan Januari 2020 untuk tanggalnya saksi lupa dirumahnya Terdakwa PAHIRA TAHIR;
- Bahwa uang yang saksi terima dari Terdakwa PAHIRA TAHIR tersebut sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mengapa sehingga Terdakwa PAHIRA TAHIR tersebut memberikan saksi uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yaitu karena pada waktu sebelumnya saksi sampaikan kepada Terdakwa PAHIRA TAHIR bahwa saksi butuh bantuan dana sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) karena suami saksi lagi sakit dan sebagai jaminannya adalah sertifikat tanah milik saksi dan selanjutnya Terdakwa PAHIRA TAHIR akan membantu saksi untuk mencari dana tersebut dan saat itu juga sertifikat milik saksi, saksi serahkan kepada Terdakwa PAHIRA TAHIR;
- Bahwa mengapa sehingga Terdakwa PAHIRA TAHIR memberikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi pinjam sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yaitu memang rencananya saksi butuh dana sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun setelah Terdakwa PAHIRA TAHIR mendapatkan dana pinjaman tersebut saksi butuh dana hanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membiayai suami saksi yang lagi sakit stroke;
- Bahwa pada saat itu dibuatkan tanda terima uang dari Terdakwa PAHIRA TAHIR kepada saksi tersebut;
- Bahwa untuk saat ini saksi tidak dapat menunjukan tanda terima uang tersebut karena saksi masih cari dirumah saksi;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa PAHIRA TAHIR mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari saudara PRABOWO karena sebelum pencairan saudara PRABOWO bersama dengan Terdakwa PAHIRA TAHIR datang menemui saksi dan saudara PRABOWO memastikan bahwa saksi ada meminta bantu kepada Terdakwa PAHIRA TAHIR untuk mencari pinjaman dana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang disampaikan Terdakwa PAHIRA TAHIR kepada saudara PRABOWO untuk pinjaman dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi sudah mengembalikan uang sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa PAHIRA TAHIR;
 - Bahwa saksi mengembalikan uang sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa PAHIRA TAHIR pada bulan Maret 2020 untuk tanggalnya saksi lupa di rumahnya Terdakwa PAHIRA TAHIR;
 - Bahwa sehingga saksi mengembalikan uang sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi hanya menerima pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa PAHIRA TAHIR karena sebagai tanda terima kasih saksi kepada saduari PAHIRA TAHIR;
 - Bahwa pada saat tersebut dibuatkan tanda bukti pengembalian uang sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi kepada Terdakwa PAHIRA TAHIR namun untuk saat ini saksi tidak dapat menunjukan tanda bukti pengembalian uang tersebut karena saksi harus cari lagi dirumah saksi;
 - Bahwa saksi tahu sisanya dipergunakan oleh Terdakwa PAHIRA TAHIR tersebut untuk dipinjamkan lagi kepada orang lain;
 - Bahwa saksi sudah menerima sertifikat tanah yang saksi jaminkan kepada Terdakwa PAHIRA TAHIR tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
4. Saksi **Hj. Idar.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi antara sekitar Tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan Bulan Januari 2021 bertempat di Rumah saksi PRABOWO yang beralamat di Mess Kompleks TNI AL Kota Sorong;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari Terdakwa PAHIRA TAHIR sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) namun saya menerima uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari Terdakwa TITIN;
 - Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari Terdakwa TITIN seingat saksi pada bulan Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di dalam mobil dekat rumah nya Terdakwa TITIN di Kabupaten Sorong;

- Bahwa Terdakwa TITIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada saksi bersama dengan Terdakwa PAHIRA TAHIR;
- Bahwa Sehingga Terdakwa TITIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada saksi karena Terdakwa TITIN membayar hutangnya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa TITIN mendapatkan uang tersebut untuk membayar hutangnya kepada saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **Asnat Tahitu.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi antara sekitar Tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan Bulan Januari 2021 bertempat di Rumah saksi PRABOWO yang beralamat di Mess Kompleks TNI AL Kota Sorong;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa PAHIRA TAHIR dan saudara PRABOWO dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang dari Terdakwa PAHIRA TAHIR sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa PAHIRA TAHIR pada sekitar bulan Desember 2019 untuk tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa Sehingga Terdakwa PAHIRA TAHIR memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena saat itu saksi lagi butuh uang/dana untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa Pada saat Terdakwa PAHIRA TAHIR memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi tidak dibuatkan tanda terima;
- Bahwa saksi tidak tahu sejumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa PAHIRA TAHIR kepada saksi oleh Terdakwa PAHIRA TAHIR diperoleh dari mana;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa PAHIRA TAHIR namun secara cicil dalam bentuk uang dan ada juga ada dalam bentuk barang yang saksi serahkan kepada Terdakwa PAHIRA TAHIR;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa pastikan sudah berapa banyak uang yang saksi berikan kepada Terdakwa PAHIRA TAHIR namun uang yang saksi berikan kepada Terdakwa PAHIRA TAHIR kisaran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itupun atas permintaan Terdakwa PAHIRA TAHIR sendiri dan dalam bentuk barang yang saksi berikan kepada Terdakwa PAHIRA TAHIR yaitu barang berupa 3 (tiga) set kursi dan meja café warna hitam yang terbuat dari anyaman rotan yang mana 1 (satu) set terdiri dari satu buah meja dan dua buah meja;
- Bahwa saksi membayarkan hutang saksi kepada Terdakwa PAHIRA TAHIR secara cicil antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas permintaan Terdakwa PAHIRA TAHIR sendiri pada bulan Desember 2019 itu pun atas permintaan dari saduari PAHIRA TAHIR dan saya tidak bisa pastikan dalam sebulan berapa kali yang saksi berikan Terdakwa PAHIRA TAHIR dan untuk pembayaran dalam bentuk barang berupa 3 (tiga) set kursi dan meja café warna hitam yang terbuat dari anyaman rotan saksi serahkan pada sekitar tanggal 23 Desember 2019 dan barang tersebut saksi bawa kerumahnya Terdakwa PAHIRA TAHIR;
- Bahwa Dalam setiap pembayaran hutang saksi kepada Terdakwa PAHIRA TAHIR tidak dibuatkan tanda terima karena saksi dan Terdakwa PAHIRA TAHIR sudah saling percaya;
- Bahwa saksi belum melakukan pelunasan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa PAHIRA TAHIR, jika dihitung-hitung uang yang telah saya bayarkan kepada Terdakwa PAHIRA TAHIR sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah termasuk tiga set meja dan kursi café dan hutang saksi yang masih tersisa sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi antara sekitar Tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan Bulan Januari 2021 bertempat di Rumah saksi PRABOWO yang beralamat di Mess Kompleks TNI AL Kota Sorong atau bertempat di Café Lain Hati yang beralamat di Jl. S. Maruni kel. Klawuyuk Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong Papua Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara PRABOWO, SH sejak bulan Agustus 2019 dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara PRABOWO, SH;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2019 dan uang sebesar Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 2020 di Solaria Jl. Jenderal Achmad Yani Kota Sorong;
- Bahwa kwitansi tersebut merupakan bukti peminjaman uang Terdakwa dari saudara PRABOWO, SH tersebut;
- Bahwa tandatangan yang tertera dalam kwitansi tertanggal 22 Desember 2019 senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan kwitansi tertanggal 23 Januari 2020 senilai Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah tandatangan Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan kepada saudara PRABOWO, SH saat Terdakwa akan meminjam uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yaitu bahwa ada orang yang mau pinjam dana untuk pengembaliannya dalam jangka waktu satu bulan ditambah dengan fee/keuntungan dan uang sejumlah Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa sampaikan kepada saudara PRABOWO, SH saat itu bahwa untuk pengurusan administrasi pencairan Terdakwa TITIN di Bank Bukopin;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa saya menerima uang dari saudara PRABOWO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bukan sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada Terdakwa ASNAT dan Terdakwa LENA sedangkan uang sejumlah Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa TITIN sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta), Hj. IDA sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), Terdakwa ASNAT Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saudara PRABOWO bahwa uang yang Terdakwa pinjam untuk Terdakwa TITIN tersebut akan Terdakwa bagikan kepada Terdakwa HJ. IDA, ASNAT dan saudara PRABOWO tidak mengetahuinya;
- Bahwa sehingga Terdakwa menyerahkan/memberikan sebagian dari uang yang Terdakwa pinjam dari saudara PRABOWO tersebut kepada Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. IDA untuk membayar utang Terdakwa TITIN dan HELENA sedangkan Terdakwa ASNAT yang meminjamnya dan akan kembalikan dalam jangka waktu satu bulan;

- Bahwa sebelum Terdakwa memberikan sebagian uang yang Terdakwa pinjam dari saudara PRABOWO tersebut kepada Terdakwa HJ. IDA dan ASNAT Terdakwa tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada saudara PRABOWO;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima pinjaman uang dari saudara PRABOWO uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan uang sejumlah Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), ada kesepakatan yang Terdakwa buat dengan saudara PRABOWO saat itu yaitu pengembaliannya akan ditambah fee/keuntungan dari nilai pokok pinjaman yang selanjutnya kami menyetujuinya;
- Bahwa untuk peminjaman sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) Terdakwa belum kembalikan kepada saudara PRABOWO sedangkan peminjaman sejumlah Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa kembalikan feenya sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kembalikan uang sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara PRABOWO pada bulan Februari 2020 didepan Mall Ramayana Sorong;
- Bahwa terangka tidak mempunyai tanda bukti pengembalian uang sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara PRABOWO;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan sejumlah uang kepada saudara PRABOWO atas peminjaman Terdakwa sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut;
- Bahwa sehingga Terdakwa belum mengembalikan sejumlah uang kepada saudara PRABOWO atas peminjaman saya sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut karena Terdakwa ASNAT kembalikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa tidak pernah dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar dan dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Melati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah penggelapan;
 - Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan PRABOWO namun setelah kejadian ini saksi kenal dengan PRABOWO;
 - Bahwa Sekitar bulan Mei 2020 saksi main ke rumah terdakwa dan di situ saksi lihat seorang laki-laki yang belakangan saksi kenal sebagai PRABOWO, sedang duduk di beranda rumah terdakwa, saat itu saksi melihat terdakwa menanda tangani sejumlah kwitansi, setiap selesai menandatangani satu kwitansi, terdakwa mengganti jilbab yang berwarna lain, hal ini berulang sampai beberapa kwitansi yang ditanda tangani terdakwa, setiap menanda tangani satu kwitansi terdakwa difoto. Lalu saksi bertanya kepada terdakwa mengapa terdakwa melakukan hal tersebut, terdakwa menjawab bahwa "selama ini terdakwa menjalankan uang Prabowo namun tidak ada tanda terima kwitansi sementara saksi meminjamkan uang kepada orang lain ada kwitansinya jadi Prabowo meminta saksi untuk membuat kwitansi peminjaman dari Prabowo kepada saksi sesuai dengan tanggal setiap saksi meminjamkan uang kepada orang-orang tersebut", kemudian saksi mengatakan bahwa seharusnya terdakwa tidak melakukan hal tersebut, namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena menjaga hubungan baik dengan Prabowo;
 - Bahwa Prabowo bekerja di Lantamal;
 - Bahwa Terdakwa menjalankan uang Prabowo untuk dipinjamkan kepada orang lain dengan bunga 15% (lima belas persen);
 - Bahwa Terdakwa dan Prabowo sudah tidak bersama lagi sejak Prabowo melaporkan terdakwa ke polisi;
 - Bahwa yang saksi tahu usaha terdakwa yaitu warung, laundry dan air isi ulang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai uang sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang tersebut sudah dikembalikan terdakwa kepada Prabowo;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **Muh. Nur Hendra Mulya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah penggelapan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi korban melalui terdakwa menyangkut sewa mobil rental milik saksi;
 - Bahwa Saksi pernah menerima uang dari saudara terdakwa dengan jumlah sekitar 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa Uang tersebut adalah uang sewa kendaraan (sewa mobil) yang dipakai oleh Saksi korban, namun yang membayar sewa mobil tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang diterima dari terdakwa apakah uang dari Saksi korban atau bukan;
 - Bahwa Saksi merupakan pengusaha mobil rental;
 - Bahwa Saksi menyewakan mobil kepada terdakwa kurang lebih selama 1 bulan;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti berupa kwitansi pembayaran atas sewa mobil yang dibayar oleh terdakwa yang digunakan oleh saksi korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada pinjaman uang korban terhadap terdakwa cuma tahu ada masalah penggelapan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang diserahkan korban kepada terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi **Nurhayati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah penggelapan;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi korban melalui terdakwa menyangkut sewa mobil rental milik saksi;
 - Bahwa yang saksi tahu saat di Solaria, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- kepada korban selanjutnya korban menyerahkan kembali uang tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa Setahu saksi ada bukti catatan milik terdakwa yang digunakan untuk mencatat uang pinjaman dan pengembalian uang terdakwa kepada korban ;
 - Bahwa Setahu saksi tidak ada kwitansi;
 - Bahwa di dalam mobil ada terdakwa, ibu Hj. Ida dan Ibu Titin;
 - Bahwa Setelah di dalam mobil, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada ibu Titin sebagai pinjaman, selanjutnya ibu Titin menyerahkan uang kepada ibu Hj. Ida ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada pinjaman uang korban terhadap terdakwa cuma tahu ada masalah penggelapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang diserahkan korban kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Rumini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah penggelapan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi korban karena sering datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi melihat korban datang hampir setiap hari ke rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di suruh terdakwa untuk mengirim uang melalui Bank BNI kepada korban yang sedang berada di Jawa;
- Bahwa Saksi transfer uang sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pinjaman uang korban terhadap terdakwa cuma tahu ada masalah penggelapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang diserahkan korban kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjaman Sementara senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 22 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa PAHIRA TAHIR;
2. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa PAHIRA TAHIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi antara sekitar Tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan Bulan Januari 2021 bertempat di Rumah saksi PRABOWO yang beralamat di Mess Kompleks TNI AL Kota Sorong;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal ketika terdakwa yang telah kenal dengan saksi PRABOWO sekitar bulan Agustus 2019, selanjutnya terdakwa pada tanggal 22 Desember 2019 datang ke rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABOWO kemudian ingin meminjam uang dengan berkata “*pak bantu saya kah, ini ada orang mau pinjam uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) orangnya janji mau kembalikan satu bulan juga fee 15% (lima belas persen) pak, dari modalnya*” setelah mendengar perkataan dari terdakwa tersebut, saksi PRABOWO tidak mau memberikan pinjaman uang dengan mengatakan “*maaf bu saya tidak bisa bantu*” namun saat itu terdakwa meyakinkan saksi PRABOWO dengan berkata “*pak percaya deh pak orangnya pasti kasi kembali satu bulan ditambah dengan feenya pak, bapak percaya deh sama saya*” lalu saat itu saksi PRABOWO merasa yakin dengan terdakwa dan saksi PRABOWO kembali menegaskan kepada terdakwa dengan berkata “*tapi ibu yang tanggung jawab ya*” lalu terdakwa kembali meyakinkan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dengan berkata “*iya pak saya pasti tanggung jawab pak*” kemudian saat itu saksi PRABOWO menyerahkan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa dan saat itu untuk tambah meyakinkan saksi PRABOWO, terdakwa menandatangani kwitansi No.22 Tanggal 22 Desember 2019 dengan penerima dana yaitu terdakwa sendiri, selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2020 terdakwa kembali datang ke rumah saksi PRABOWO dan kembali meminta bantuan pinjaman uang sebesar Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi PRABOWO dengan berkata “*pak bantu saya lagi kah pak, saya butuh dana Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk bantu IBU TITIN pak, untuk urus adminstrasi pencairan danannya yang di pinjam di Bank Bukopin pak, nanti setelah dananya cair akan langsung dikembalikan pak paling lama satu bulan pak dan nanti ditambah lagi fee sebesar 15% (lima belas persen) pak*” dan saat itu saksi PRABOWO tidak bersedia memberikan pinjaman dana lagi kepada terdakwa dengan berkata “*aduh bu maaf ya uang yang ibu pinjam bulan kemarin saja belum dikembalikan, ini malah mau pinjam lagi, maaf bu saya tidak bisa kasi pinjam*” dan saat itu terdakwa berkata “*tolong lah pak, bantu saya lagi pak, saya janji pak saya pasti akan langsung kembalikan kalau dananya IBU TITIN sudah cair sekalian dengan pinjaman saya yang pertama pak, juga dengan fee nya 15 pak, tolong ya pak bantu saya*” namun saat itu tetap saksi PRABOWO belum mau memberikan pinjaman lagi dengan berkata “*yang pertama saja belum dikembalikan bu*” lalu saat itu terdakwa kembali meyakinkan saksi PRABOWO dengan berkata “*pak saya jamin pak uangnya pasti akan langsung dikembalikan pak dengan feenya sekalian saya janji pak, nanti saya yang tanggungjawab pak, bapak percaya dengan saya*” lalu dengan perkataan terdakwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



tersebut, saksi PRABOWO merasa yakin dengan terdakwa dengan berkata “ *beneran ya ibu yang tanggungjawab kalau sampai sesuai jangka waktu tidak dikembalikan*” dan saat itu saksi PRABOWO menyerahkan uang sebesar Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa saat itu menandatangani kwitansi tertanggal 23 Januari 2020 selanjutnya terdakwa pulang ke rumah. Kemudian terhadap uang milik dari saksi PRABOWO sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sebesar Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk dipinjamkan kepada orang lain yaitu kepada saksi SUSTININGSIH alias IBU NING sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah dikembalikan oleh saksi SUSTININGSIH alias IBU NING kepada terdakwa sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada bulan Januari 2020 namun oleh terdakwa belum diserahkan kepada saksi PRABOWO selanjutnya uang sebesar Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan juga untuk pemberian pinjaman kepada saksi DINA TITIN SUMARNI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian dipinjamkan kembali kepada saksi HJ.IDAR sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan dipinjamkan kepada saksi ASNAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya sisanya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Kemudian ketika terdakwa diminta untuk mengembalikan uang milik saksi PRABOWO selalu menyampaikan belum memiliki uang dan menyampaikan kepada saksi PRABOWO bahwa masih menunggu pinjaman dana UKM dari Pertamina dan Kredit dari Bank BNI dan BRI sehingga pada tanggal 7 Desember 2020, saksi PRABOWO melaporkan terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Sorong Kota;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi PRABOWO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yakni;

Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHP;

atau

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan adalah **Pahira Tahir**, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

- Ad.2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan tidak berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tipu muslihat atau tipu daya adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu yang memperkuat kesan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “penyerahan” adalah perlu bahwa benda tersebut telah terlepas dari kekuasaan seseorang akan tetapi bersamaan dengan itu tidaklah perlu jatuh di dalam kekuasaan orang lain dan terdapatnya hubungan sebab akibat antara upaya penipuan yang telah dipergunakan dengan penyerahan benda yang diinginkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa diperoleh suatu fakta bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi antara sekitar Tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan Bulan Januari 2021 bertempat di Rumah saksi PRABOWO yang beralamat di Mess Kompleks TNI AL Kota Sorong;

Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal ketika terdakwa yang telah kenal dengan saksi PRABOWO sekitar bulan Agustus 2019, selanjutnya terdakwa pada tanggal 22 Desember 2019 datang ke rumah saksi PRABOWO kemudian ingin meminjam uang dengan berkata “*pak bantu saya kah, ini ada orang mau pinjam uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) orangnya janji mau kembalikan satu bulan juga fee 15% (lima belas persen) pak, dari modalnya*” setelah mendengar perkataan dari terdakwa tersebut, saksi PRABOWO tidak mau memberikan pinjaman uang dengan mengatakan “*maaf bu saya tidak bisa bantu*” namun saat itu terdakwa meyakinkan saksi PRABOWO dengan berkata “*pak percaya deh pak orangnya pasti kasi kembali satu bulan ditambah dengan feenya pak, bapak percaya deh sama saya*” lalu saat itu saksi PRABOWO merasa yakin dengan terdakwa dan saksi PRABOWO kembali menegaskan kepada terdakwa dengan berkata “*tapi ibu yang tanggung jawab ya*” lalu terdakwa kembali meyakinkan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dengan berkata “*iya pak saya pasti tanggung jawab pak*” kemudian saat itu saksi PRABOWO menyerahkan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa dan saat itu untuk tambah meyakinkan saksi PRABOWO, terdakwa menandatangani kwitansi No.22 Tanggal 22 Desember 2019 dengan penerima dana yaitu terdakwa sendiri, selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2020 terdakwa kembali datang ke rumah saksi PRABOWO dan kembali meminta bantuan pinjaman uang sebesar Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi PRABOWO dengan berkata “*pak bantu saya lagi kah pak, saya butuh dana Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima*

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk bantu IBU TITIN pak, untuk urus administrasi pencairan danannya yang di pinjam di Bank Bukopin pak, nanti setelah dananya cair akan langsung dikembalikan pak paling lama satu bulan pak dan nanti ditambah lagi fee sebesar 15% (lima belas persen) pak” dan saat itu saksi PRABOWO tidak bersedia memberikan pinjaman dana lagi kepada terdakwa dengan berkata “ aduh bu maaf ya uang yang ibu pinjam bulan kemarin saja belum dikembalikan, ini malah mau pinjam lagi, maaf bu saya tidak bisa kasi pinjam” dan saat itu terdakwa berkata “ tolong lah pak, bantu saya lagi pak, saya janji pak saya pasti akan langsung kembalikan kalau dananya IBU TITIN sudah cair sekalian dengan pinjaman saya yang pertama pak, juga dengan fee nya 15 pak, tolong ya pak bantu saya” namun saat itu tetap saksi PRABOWO belum mau memberikan pinjaman lagi dengan berkata “ yang pertama saja belum dikembalikan bu” lalu saat itu terdakwa kembali meyakinkan saksi PRABOWO dengan berkata “ pak saya jamin pak uangnya pasti akan langsung dikembalikan pak dengan feenya sekalian saya janji pak, nanti saya yang tanggungjawab pak, bapak percaya dengan saya” lalu dengan perkataan terdakwa tersebut, saksi PRABOWO merasa yakin dengan terdakwa dengan berkata “ beneran ya ibu yang tanggungjawab kalau sampai sesuai jangka waktu tidak dikembalikan” dan saat itu saksi PRABOWO menyerahkan uang sebesar Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa saat itu menandatangani kwitansi tertanggal 23 Januari 2020 selanjutnya terdakwa pulang ke rumah. Kemudian terhadap uang milik dari saksi PRABOWO sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sebesar Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk dipinjamkan kepada orang lain yaitu kepada saksi SUSTININGSIH alias IBU NING sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah dikembalikan oleh saksi SUSTININGSIH alias IBU NING kepada terdakwa sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada bulan Januari 2020 namun oleh terdakwa belum diserahkan kepada saksi PRABOWO selanjutnya uang sebesar Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan juga untuk pemberian pinjaman kepada saksi DINA TITIN SUMARNI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian dipinjamkan kembali kepada saksi HJ.IDAR sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan dipinjamkan kepada saksi ASNAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya sisanya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Kemudian ketika terdakwa diminta untuk mengembalikan uang milik saksi PRABOWO selalu menyampaikan belum memiliki uang dan menyampaikan kepada saksi PRABOWO bahwa masih menunggu pinjaman dana UKM dari Pertamina dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit dari Bank BNI dan BRI sehingga pada tanggal 7 Desember 2020, saksi PRABOWO melaporkan terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Sorong Kota;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi PRABOWO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut:

1. Menjatuhkan Putusan yang sepantasnya dan serendah-rendahnya dari Tuntutan Rekan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan ancaman hukuman 3 (tiga) tahun penjara;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menunjang tinggi hak-hak dasar (*azasi*) terdakwa sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penasihat Hukum mengajukan bukti surat berupa kwitansi pembayaran Sewa mobil yang telah diberi meterai yang cukup, yang mana dalam 10 (sepuluh) kwitansi menerangkan pembayaran sejumlah keseluruhan sebesar Rp. 42.800.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan Bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan dan Bukti surat tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 22 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saudara pahira tahir;

b. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara senilai Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh saudara pahira tahir.

yang telah disita, maka mengenai status barang bukti surat tersebut akan termuat dalam amar putusan dalam dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Pahira Tahir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana yaitu "Penipuan", dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 22 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saudara pahira tahir;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara senilai Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh saudara pahira tahir;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Lutfi Tomu, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bitsael L Koritelu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Eko Nuryanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa didampingi Penasihat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Bitsael L Koritelu, S.H.